



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA.Nbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

**Pemohon II** umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;  
Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2017 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA.Nbr., tanggal 13 Maret 2017, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 10 Oktober 2010, menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, yang menjadi Wali Hakim dan Penghulu Pemohon I dan Pemohon II adalah P3 N yang bernama Sopandi Wijaya dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama Parman dan Amari dengan mas kawin berupa uang Rp. 50.000 ( Lima Puluh Ribu Rupiah ) dibayar tunai ;

2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda dan selama perkawinan tidak pernah bercerai ;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut para Pemohon hidup berumah tangga dan tinggal di Jalur V, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire, sampai dengan sekarang ;
4. Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ;  
- ..... , umur 5 tahun ;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam ;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam ;
7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat ;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Isbat nikah) ini untuk keperluan mendapatkan Buku Nikah serta supaya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan agar perkawinan para Pemohon dapat disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, pada tanggal 10 Oktober 2010 ;

- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan pemohon II telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan para Pemohon tersebut, kemudian dibacakanlah Permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan sebagai berikut:

- Bahwa pada posita angka 2 penghulu para Pemohon adalah P3N yang bernama Samsuddin bukan Sopandi Wijaya begitupun saksi para Pemohon adalah Parman dan Abdul Hamid bukan Amari;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 9104064206750001 atas nama Tini yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Nabire, Propinsi Papua tanggal 26 Januari 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 9104060108130005, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Nabire, tanggal 03 Oktober 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B. Saksi- Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Gamai Jaya, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire. Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai tetangga para Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon I menikah pada tanggal 10 Oktober 2010, di Kampung Gamai Jaya, distrik Uwapa, Kabupten Nabire;
  - Bahwa sebelum pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai;
  - Bahwa saksi mengetahui, yang menikahkan para Pemohon adalah petugas P3N yang bernama Samsuddin yang sekaligus merupakan wali hakim bagi Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi saksi pernikahan para pemohon adalah saksi sendiri dengan Bapak Parman;
  - Bahwa saksi mengetahui, Mahar dalam perkawinan para pemohon berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa saksi mendengar dan melihat langsung proses ijab kabulnya pada saat akad nikah para pemohon berlangsung;
  - Bahwa pemikahan para pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Yusup dan sekarang tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum di catat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Nabire;
  - Bahwa saksi mengetahui penyebab belum dicatatkannya perkawinan para pemohon, sebenarnya urusan pencatatan pemikahannya para Pemohon semua serahkan kepada bapak Samsuddin yang juga merupakan petugas P3N, dan ternyata sebelum bapak Samsuddin melaporkan ke KUA bapak Samsuddin bermasalah dengan masyarakat sekitar tempat tinggal para Pemohon dan pergi meninggalkan kampung Gamai Jaya, dan sejak saat itu dan juga dengan alasan itulah pernikahan mereka belum dicatat hingga sekarang ;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan yang dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi syarat sahnya pernikahan mereka;

- Bahwa saksi menegathui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini tidak ada yang keberatan
- Bahwa Tujuan para pemohon mengajukan isbat nikah adalah disamping para Pemohon ingin mensahkan pernikahannya sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku para Pemohon juga ingin mengurus akta kelahiran anaknya;

2. **Saksi II**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Gamai Jaya, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire; Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai tetangga para Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 10 Oktober 2010 dikampung Gamai Jaya, distrik Uwapa, Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I bersatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda akan tetapi telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui, yang bertugas sebagai Wali nikah Pemohon II adalah wali hakim yang bernama bapak Samsuddin, dan yang mengakad nikahkan adalah bapak Samsuddin juga yang merupakan petugas P3N saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui, Saksi dalam pernikahan para pemohon adalah bapak Abdul Hamid dengan bapak Parman;
- Bahwa saksi menegetahui, Mahar dalam penikahan para pemohon berupa uang sejumlah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendengar dan melihat langsung proses ijab kabulnya;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan para pemohon telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama M. Yusup bin Risman Nani dan sekarang tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah belum di catat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Nabire;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA Nabire, yang saksi ketahui bahwa secara Islam pernikahan mereka adalah sah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan mereka
- Bahwa Pada saat berlangsungnya akad nikah hingga sekarang tidak ada yang keberatan;
- Bahwa selama menjalani rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Tujuannya adalah karena Pemohon I dan Pemohon II menginginkan pernikahannya di catat sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan peraturan yang berlaku sekaligus dapat mengurus Akta Kelahiran anaknya tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan *"yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dalam perkawinan itu"*;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan ternyata Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berekepentingan langsung dengan perkara ini. Karena Pemohon I adalah suami dari Pemohon II, maka dengan demikian para pemohon mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat yang dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 2010 di Kabupaten Nabire dan pernikahan tersebut belum mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang bahwa dalam persidangan para pemohon menyampaikan perubahan pada surat permohonannya, maka berdasarkan pasal 127 B. Rv. Perubahan pada surat permohonan para pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P.1 dan P.2 ),

Menimbang bahwa alat bukti tertulis P.1. dan , P.2 adalah identitas diri para pemohon dan berkaitan dengan kompetensi relatif pengadilan Agama Nabire.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan 2 saksi yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan

Bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon tersebut masing-masing mengetahui langsung perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, pada tanggal 10 Oktober 2010 di kampung Gamai Jaya, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire. Yang bertindak sebagai wali adalah Samsudin serta dihadiri dua orang Saksi pemikahan yaitu Abdul Hamid dan Parman dengan mahar perkawinan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Para saksi juga menerangkan bahwa sejak pernikahan pemohon I dan pemohon II sampai sekarang tidak ada yang keberatan dan pemikahan para pemohon tersebut juga tidak pernah bercerai. namun pernikahannya belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama dan sampai sekarang pernikahannya belum pernah bercerai. Sehingga antara dalil permohonan para pemohon telah berkesesuaian dengan keterangan para saksi, oleh karenanya keterangan saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan maksud pasal 175 dan 308 ayat 1 RBg;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alat bukti tersebut telah dapat menjadi bukti dalam perkara ini, sesuai dengan maksud pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan dalil-dalil dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 2010 di wilayah Kabupaten Nabire, yang bertindak sebagai wali Adalah Samsuddin dan dihadiri saksi Abdul Hamid dan Parman dengan mahar uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan ;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat nikah adalah supaya perkawinan tercatat sesuai ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon I dengan pemohon II dilaksanakan setelah tahun 1974, maka agar tidak terjadi adanya penyelundupan hukum, pengadilan telah melakukan pengumuman dalam tenggang waktu empat belas hari melalui papan pengumuman, dan ternyata sampai dengan perkara Itsbat Nikah ini di sidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas maksud para permohonan Pemohon a quo, dengan demikian permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II, tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan a quo dapat dikabulkan sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2010 di Kabupaten Nabire;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 741.000,- ( tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1438 Hijriyah. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire **H. Hasan Zakaria, SAg. SH.** sebagai Ketua Majelis, **Basirun SAg. MAg.** dan **Dahsi Oktoriansyah, S.HI. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Samsul Huda, SAg**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon ;

Ketua Majelis

**H. Hasan Zakaria, SAg. SH.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota



**Basirun SAg. MAg.**

**Dahsi Oktoriansyah, S.HI. MH.,**

Panitera Pengganti

**Samsul Huda, SAg.**

Biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya panggilan	Rp. 650.000-
- Biaya materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.741.000,- ( tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah )



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengesahkan sesuai Aslinya  
Panitera pengadilan Agama Nabire

**Hj. Saifa Dano Muhiddin, SHI.**